



WALIKOTA PAGAR ALAM

Provinsi Sumatera Selatan

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 216 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UNTUK PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM.

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - b. bahwa untuk Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022, Perlu ditunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) berikut turunannya;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 971);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
13. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 19);
14. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 55);

15. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 307 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022;
- KEDUA** : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang Belanja Tidak Terduga mendelegasikan sebagian tugas dan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga Pada Badan Penanggulanagn Bencana Daerah Kota Pagar Alam, dalam :
- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas anggaran belanja;
 - b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpin;
 - c. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
 - d. Menandatangani Surat Perintah Membayar;
 - e. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpin;
 - f. Melaksanakan Konsultasi Pengadaan barang/jasa;
 - g. Menetapkan Penunjukan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal;
 - h. Menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi;

- i. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab unit kerja yang dipimpinnya;
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit kerja yang dipimpinnya;
- k. Mengawasi melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- l. Dalam hal tidak ada personil yang dapat ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dapat merangkap sebagai PPK;

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen sebagai dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Walikota Pagar Alam.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di terbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Pagar Alam
pada tanggal : 8 September 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Pagar Alam
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
3. Kabag Administrasi Pembangunan Setdako Pagar Alam
4. Kabag Hukum Setdako Pagar Alam

Lampiran :
Nomor : 216 Tahun 2022
Tentang : Keputusan Walikota Pagar Alam Tentang
Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/
Pejabat Pembuat Komitmen untuk
Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga Pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Pagar Alam Anggaran Tahun 2022
Tanggal : 8 September 2022

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UNTUK
PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	KET
1	2	3	4
1	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam.	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam	Dana Belanja Tidak Terduga APBD Kota Pagar Alam, disesuaikan dengan Kebutuhan

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI